

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN COVID-
19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT
(Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

VIVID SEPTIANI SAMSUAIB

B011 17 1 092



**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN
COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT
(Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr)**

OLEH:

VIVID SEPTIANI SAMSUAIB

B011171092

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN
COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT
(Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2020/PN Bjr)**

Disusun dan Diajukan Oleh

VIVID SEPTIANI SAMSUAIB

B011 17 1092

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 05 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP.1960827 199203 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masruch, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **VIVID SEPTIANI SAMSUAIB**

Nomor Induk : **B011171092**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial
Tentang Adanya Pasien Covid-19 Yang Kabur
Dari Rumah Sakit (Studi Putusan No.
85/Pid.Sus/2020/Pn.Bjr)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 4 Oktober 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H
NIP. 19660827 199203 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA
NIP. 19880927 201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : VIVID SEPTIANI SAMSUAIB
N I M : B011171092
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien Covid-19 yang Kabur dari Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2021



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VIVID SEPTIANI SAMSUAI B

Nomor Induk : B011171092

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien Covid-19 Yang kabur dari Rumah Sakit (Studi Putusan No.85/Pid.sis/2020/Pn.Bjr)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 15 September 2021


MEZERAN
TEMPERU
182ALIX485197268
Vivid Septiani Samsuaib

ABSTRAK

VIVID SEPTIANI SAMSUAIB B01117092. “TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX DIMEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT (Studi Kasus Putusan Nomor 85/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bjr)” Di bawah bimbingan (Dara Indrawati) sebagai Pembimbing Utama dan (Audyna Mayasari Muin) sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyebaran hoax dan menganalisis pertimbangan hukum hakim atas kasus penyebaran Hoax melalui media sosial tentang adanya pasien covid-19 yang kabur dari Rumah Sakit .

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Dari penelitian ini diperoleh hasil, 1). Kualifikasi tindak pidana penyebaran hoax melalui media sosial tentang adanya pasien covid-19 yang kabur dari Rumah Sakit dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 2). Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap tindak pidana penyebaran hoax melalui media sosial tentang adanya pasien covid-19 yang kabur dari rumah sakit jika dikaitkan dengan Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU ITE tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *penyebaran hoax, covid-19*

ABSTRACT

VIVID SEPTIANI SAMSUAIB B01117092. "LEGAL REVIEW ON THE CRIMINAL ACTION OF SPREADING HOAX IN SOCIAL MEDIA REGARDING A COVID-19 PATIENT FLAGGING FROM THE HOSPITAL (Case Study Decision Number 85/Pid.Sus/2020/PN.Bjr)" Under the guidance of (Dara Indrawati) as the Main Advisor and (Audyna Mayasari Muin) as Advisor.

This study aims to determine the qualifications of the crime of spreading hoaxes and to analyze the judge's legal considerations on cases of spreading hoaxes through social media regarding the presence of Covid-19 patients who escaped from the hospital.

The type of research used by the author is a normative research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials as well as tertiary legal materials.

From this study obtained the results, 1). Qualifications for the crime of spreading hoaxes through social media regarding the presence of COVID-19 patients escaping from the hospital are linked to Article 14 paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 2). Legal considerations by the Panel of Judges against the criminal act of spreading hoaxes through social media regarding the presence of Covid-19 patients who escaped from the hospital when linked to Article 45A Paragraph (2) in conjunction with Article 28 Paragraph (2) of the ITE Law were not fulfilled.

Keywords: hoax spread, covid-19

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan-NYA dan atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Hoax Melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien Covid-19 Yang Kabur dari Rumah Sakit. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada bapak yang sangat penulis cintai, Samsuaib Ali Syukur yang luar biasa pengorbanannya demi mewujudkan cita-cita penulis dan tak pernah lelah selalu mendorong, membimbing,

menyemangati serta mengajarkan hal-hal yang baik, insya Allah penulis akan jadi anak kebanggaan bapak, kepada mama tercinta dan terkasih Rukmayanti , yang selalu sabar menemani, memberikan kehangatan dan kebahagiaan, menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini.

Oleh itu, untuk kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan melangitkan doa-doa serta harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Kepada saudari-saudariku recinta, Silvah,S.St.,M.Kes dan Suami, Sarfiah dan Suami yang selalu memberi dukungan baik moral maupun moril dalam setiap langkah penulis meniti jalan panjang pada jenjang perguruan tinggi ini, Kepada keluarga Tante Nirmawati Ali Syukur, SE, Tante Ceria Amelia, Tante Widi Safitri,S.Sos, Nenek Mama Aji Opu Anna dan Kakek Bapak Baharuddin, yang selalu member dukungan moral maupun moril dan mengasihi penulis layaknya anak kandung dan cucu kandungnya, serta keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani, mendidik penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan

Kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H.,DFM selaku Penilai I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.,DFM selaku Penasehat Akademik penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
8. Terkhusus kepada sahabat-sahabat penulis di Fakultas, Jelita Septiani Aprisal, S.H, A. Batari Ugi,S.H, Multi Nurul Ainun Mz,S.H, Winda Pratiwi,S.H, Nur Azirah yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian skripsi ini, yang sama-sama berjuang dengan penulis semenjak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, tempat curhat, penolong setia, dan saling menyayangi, untuk itu terimakasih telah mewarnai kehidupan kampus penulis, definisi ada bahagia itu bersama kalian, all the best for u guys, semoga kita tidak berteman hanya sampai disini.
9. Roommate penulis Bunga Eja yang kuliah Di Universitas Hasanudin Fakultas Kesehatan Masyarakat, selalu ada untuk penulis dikala susah maupun senang, terima kasih telah kebersamaian sejak SMP sampai sekarang, tetap bersama-sama yah.
10. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak

memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Keluarga Besar Squad Force'UH17, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan dari mulai pendaftaran sampai meraih gelar sarjana, tetap semangat guys.
12. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Luwu Utara 1, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19.
13. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu didalam skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan untuk penulis, Aamiin Allahumma Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Akhir kata, penulis ucapkan Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 4 September 2021

Vivid Septiani Samsuaib

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT	17
A. Tindak Pidana.....	17
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur tindak pidana.....	19
3. Jenis-jenis tindak pidana.....	21
B. Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	24
1. Pengertian Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	24

2. Media Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	26
3. Jenis-Jenis berita bohong (<i>Hoax</i>)	27
4. Tindak Pidana Berita Bohong (<i>Hoax</i>).....	29
C. <i>Coronavirus disease 2019</i> atau <i>Covid 19</i>.....	30
1. Istilah dan Pengertian <i>Covid-19</i>	30
2. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19.....	31
3. Berita Bohong (<i>Hoax</i>) mengenai Covid-19 di Indonesia.	34
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran <i>Hoax</i> Melalui Media Sosial	35
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana	36
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)	51
BAB III TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX MELALUI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT PADA PUTUSAN NOMOR 85 / PID.SUS / 2020/ PN.BJR	57
A. Jenis-jenis putusan hakim	57
B. Pertimbangan Hakim dalam Mejatuhkan Putusan.....	60
1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis	61
2. Pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis	67
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Penyebaran <i>Hoax</i> melalui Media Sosial Tentang Adnya	

Psien Covid-19 Yang Kabur Dari Rumah Sakit Berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.sus/2020/Pn.Bjr	71
1. Posisi Kasus	71
2. Dakwaan Penuntut Umum	75
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	76
4. Amar Putusan	78
5. Analisis Penulis.....	79
BAB IV PENUTUP.....	90
1. Kesimpulan	90
2. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit covid-19 yang disebabkan oleh *coronavirus* masih satu keluarga dengan *corona* virus penyebab wabah *serve acute respiratory syndrome (SARS)* dan *midle respiratory syndrome (MERS)*. Ketiga wabah ini memiliki kecepatan infeksi yang berbeda, paling cepat menyebabkan infeksi pada manusia adalah *covid-19*.

Covid-19 merupakan singkatan dari *coronavirus disease-2019* atau penyakit yang disebabkan oleh virus *corona* tahun 2019. Ini merupakan virus baru dan penyakit tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, pada akhir tahun 2019. Dalam hitungan bulan, wabah *covid-19* telah menyebabkan krisis diberbagai negara di dunia. Awal timbulnya di akhir Tahun 2019 ciri-ciri atau gejala pasien covid pada waktu itu meliputi demam, malaise, batuk kering, dispnea yang didiagnosis ssebagai infeksi dari gejala virus pneumonia.¹

Wuhan, Tiongkok melaporkan secara resmi kepada organisasi kesehatan dunia (*World Healt Organisation/ WHO*) pada tanggal 31 Desember 2019. Wuhan dan beberapa kota-kota lainnya di China melakukan karantina wilayah pada tanggal 23 Januari 2020,

¹ <https://genecraftlabs.com/id/sejarah-coronavirus-penyebab-wabah-covid-19/>

(Koran Online), diakses pada 5 Juni 2021 pukul 22.04 WITA

selanjutnya *WHO* menyatakan covid-19 sebagai darurat kesehatan global pada tanggal 30 Januari 2020, menyusul 82 kasus temuan yang terinfeksi di luar China.²

Beberapa peneliti menelusuri apa yang membuat virus ini menyebar secara cepat dengan mudah keseluruh dunia, kemudian para peneliti tersebut menemukan beberapa alasan diantaranya Penyerbu Berduri yaitu untuk menginfeksi sel, corona baru ini menggunakan protein jarum yang mengikat membran sel, suatu proses yang di aktifkan enzim sel tertentu, 10 kali lebih kuat karena terdapat molekul yang bisa menghalangi furin selain, tidak dapat diprediksi karena ada beberapa peniliti yang sangat berhati-hati terkait bagaimana peran tempat atau situs aktivasi dalam mendorong penyebaran virus dengan mudah.³

Selain itu, dr.Darmawan Budi Setyanto SpA(K) menjelaskan penyakit corona adalah penyakit infeksi yang menyerang sistem pernafasan dan bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain, penyakit infeksi di saluran nafas ini memang berpotensi menular lebih cepat karena kita semua bernafas dan kumannya akan

² <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52977852>

(Koran Online) diakses pada 5 Juni 2021 pukul 22.04 WITA

³ <https://www.liputan6.com/global/read/4202363/ilmuwan-menguak-alasan-virus-corona-covid-19-menyebarkan-dengan-cepat> (Koran Online) diakses pada 5 juni 2021 pukul 22.30 WITA

disemburkan lewat percikan (droplet) saat kita bernafas, apalagi batuk atau bersin.⁴

Virus ini sangat penting untuk segera ditangani karena seluruh manusia menginginkan kehidupan kembali normal, selain itu juga dipertimbangkan dampaknya sangat serius karena menyentuh berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan maupun lingkungan hukum. Dalam lingkungan kesehatan sendiri dapat kita lihat selama virus ini mewabah tidak sedikit orang yang tertular bahkan ada yang sampai meninggal akibat virus covid-19 dan pihak medis juga sangat kewalahan dalam menanganinya bahkan harus membuat rumah sakit rujukan khusus covid-19 di tiap-tiap daerah.

Sedangkan dalam kehidupan sosial ekonomi juga sangat berdampak akibat wabah virus ini karena seperti yang kita lihat bersama selama pandemi tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan karena ada beberapa perusahaan yang harus mengurangi karyawan-karyawannya sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, wabah virus covid-19 ini juga sangat berdampak pada aspek pendidikan karena semua kegiatan pembelajaran harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau *daring*. Akibatnya ada beberapa yang harus putus atau berhenti

⁴<https://www.republika.co.id/berita/q7cn9i414/dokter-jelaskan-penyebab-covid19-begitu-cepat-penyebarannya>
(Koran Online) diakses pada 5 juni 2021 pukul 23.00 WITA

sekolah karena tidak memiliki fasilitas untuk mengakses pembelajaran secara *daring*. Sementara itu, dampaknya dalam aspek hukum itu sendiri pemerintah harus membuat beberapa aturan baru seperti persidangan yang harus dilakukan secara online diberbagai daerah.

Dari beberapa dampak diatas, pemerintah mencanangkan beberapa solusi untuk menghentikan penyebaran covid-19 secara meluas di dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan pemerintah membuat beberapa solusi agar mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap covid-19 itu sendiri. Olehnya itu kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung solusi atau program pemerintah, patuh terhadap seluruh aturan yang diberlakukan, agar supaya kita hidup tenag tanpa covid secepatnya dalam hal ini kehidupan normal kembali sebagaimana mestinya.

Solusi yang dimaksudkan dalam hal ini salah satunya yaitu, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tertuang dalam aturan Permenkes RI Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.9 tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar dalah tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)*

sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Oleh karena adanya PSBB, tidak sedikit kegiatan masyarakat dilakukan dari rumah salah satunya yaitu *Working From Home*. Penamaan konsep bekerja jarak jauh sendiri beragam tetapi hanya beberapa yang masih sering dipergunakan. Awalnya istilah yang dipergunakan adalah '*electronic homework*' yang terdengar kuno sekarang. Istilahnya berkembang menjadi '*telecommuting*', menggunakan konsep Jack Nilles pada tahun 1973, karena terkait erat dengan penglaju dari rumah ke kantor berikut masalah kemacetannya (Nilles dkk. 1976). Kemudian *flexiwork*, sebuah istilah yang lebih dikenal di Eropa. Penamaan yang beragam ini disesuaikan dengan fokus dari penerapan bekerja jarak jauh. Penggunaan istilah *flexy* (*flexywork*, *flexibility working*) dengan mempertimbangkan kondisi keleluasaan dalam bekerja, yang artinya jam kerja disesuaikan dengan kondisi yang ada. Lainnya seperti *homework*, *alternative officing* dan *mobile working* berdasarkan keragaman bentuk bekerja jarak jauh misal bekerja dari rumah dengan kantor pusat, gabungan bekerja pada kantor pusat dan kantor cabang, dan nomaden tanpa kantor .⁵

⁵ Oswar Mungkasa, "Bekerja dari Rumah (*Working From Home/wfh*): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi Covid-19", *The Indonesia Journal of Development Planning*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS Republik Indonesia, Vol. 4 Nomor 2, Juni 2020, hlm 129

Salah satu dampak dari *Work From Home (WFH)* ini adalah segala sesuatunya dilakukan menggunakan media elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Maka dari itu, hampir semua masyarakat menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan mencari informasi, utamanya informasi tentang perkembangan *covid-19*. Namun sangat disayangkan, ada beberapa oknum memanfaatkan keadaan melalui media sosial menyebar *hoax*.

Hoax merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Dengan kata lain *hoax* juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari *hoax* yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. *Hoax* sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat *hoax*.⁶

Kondisi penyebaran informasi salah atau *hoax* di era digital penyebarannya sangat massif, termasuk yang berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini. Kondisi ini diperparah karena masih ada oknum tidak bertanggung jawab yang

⁶ Nurul Hidayat, et.al, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Netive", Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muslim Indonesia Jln.Urip Sumoharjo KM 5 Makassar, hlm 2

dengan sengaja membuat dan menyebarkan hoax.⁷ Dilansir dari CNN Indonesia sampai saat ini ada 1.470 hoax mengenai covid-19 hingga maret, terbanyak di *facebook*. Beberapa diantara *hoax* tersebut dilaporkan ke kepolisian karena terdapat unsur pidana.⁸

Sebagai salah satu contoh kasus di tahun 2020, berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Bjr sebagai salah satu contoh penyebaran *hoax* melalui media sosial dari sekian banyak kasus penyebaran *hoax* melalui media sosial, tindak pidana ini bertempat di Lingkungan Jelat RT.001 RW.004 Desa/Kel. Patamuran Kecamatan Patamuran Kota Banjar yang dilakukan oleh Yuyun Nurlela Binti Muhammad Torhir telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Yuyun Nurlela Binti

⁷<https://covid19.go.id/p/hoax-buster/banyak-hoaks-covid-19-masyarakat-harus-saring-info-yang-diterima> (Koran Online) diakses pada 14 Juni 2021 pukul 12.01 WITA

⁸<https://www.google.co.id/amp/s/www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook/amp> (Koran Onlie) diakses pada 14 juni 2021 pukul 12.03 WITA

Muhammad Tohir dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan kasus di atas penulis tertarik meneliti dengan mengangkat permasalahan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/Pn Bjr dengan mengkaji bagaimana bentuk kualifikasi perbuatan penyebaran *Hoax* melalui media sosial tentang kasus berdaranya informasi pasien *Covid-19* yang kabur dari rumah sakit dalam hukum pidana dan bagaimana bentuk penanganan tindak pidana penyebaran *hoax* melalui media sosial tentang adanya pasien *covid-19* yang kabur dari rumah sakit berdasarkan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr yang dituangkan dalam judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran *Hoax* Melalui Media Sosial Tentang Adanya Pasien *Covid-19* yang Kabur Dari Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor 85/Pid.sus/2020/PN Bjr).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan penyebaran *Hoax* melalui media sosial tentang kasus berdedarnya informasi pasien *covid-19* yang kabur dari Rumah Sakit dalam hukum pidana?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penyebaran *Hoax* melalui media sosial tentang adanya pasien *covid-19* yang kabur dari Rumah Sakit berdasarkan pada Putusan Nomor 85/Pid.sus/2020/PN Bjr?

C. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian pasti memiliki tujuan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kualifikasi perbuatan penyebaran *hoax* melalui media sosial tentang adanya pasien *covid-19* yang kabur dari Rumah Sakit dalam Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap tindak pidana penyebaran *Hoax* melalui media Sosial tentang adanya pasien *covid-19* yang kabur dai Rumah Sakit berdasarkan Pada Putusan Nomor 85/Pid.sus/2020/PN Bjr.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam

bidang hukum pidana sehingga dapat menjadi acuan dalam mengurangi kasus di Indonesia khususnya terhadap kasus penyebaran *hoax* melalui media sosial sehingga menimbulkan keonaran atau kegaduhan di masyarakat.

- b. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan diskusi terkait bagaimana penanganan tindak pidana penyebaran *hoax* melalui media sosial yang dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat, sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum pada Undang-Undang ITE terutama dalam hal penyebaran *hoax* melalui media sosial.

2. Kegunaan Praktikal

- a. Diharapkan dapat memberi informasi terkait tindak pidana penyebaran berita palsu atau *hoax* melalui media sosial menurut aturan hukum pidana.
- b. Diharapkan memberi solusi problematika dalam masyarakat pada kasus penyebaran *hoax* melalui media sosial.

E. Keaslian Penelitian

1. Gabriella Kadenganan (2020) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran*

Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)".

Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu:⁹

- a. Bagaimanakah kualifikasi suatu perbuatan turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam pandangan hukum pidana dalam studi kasus putusan nomor 1113/Pid.Sus/2018/PN.MKs?
 - b. Bagaimanakah implementasi hukum pidana metril turut serta melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam studi kasus putusan nomor 111/Pid.Sus/2018/PN.Mks?
2. Anugrah (2018) Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul *"Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Meyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2016/PN Skg)*. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu¹⁰:

⁹Gabriella Kadenganan, 2020, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)"* Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 5

¹⁰ Anugrah, 2018, *"Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Tindak Pidana Meyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Secara Bersama-sama Yang Merugikan Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus*

- a. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana anak atas tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara bersama-sama yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik menurut pandangan hukum pidana?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam perkara nomor 7/Pid.Sus-Anak/2016/PN Skg?

Berdasarkan beberapa judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara substansial pada pokok penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di atas, lebih membahas mengenai penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dengan melihat dengan melihat bagaimana teori pembedaan yang berlaku, bagaimana penerapan hukum pidana materiil, bagaimana pertimbangan hakim, dampak dari tindak pidana tersebut, upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut.

Sementara dalam penelitian ini lebih menekankan kepada penyebaran berita bohong atau tidak benar (*Hoax*) dimedia sosial tentang adanya pasien covid-19 yang kabur

Putusan Nomor 7/Pid.sus-Anak/2016/PN Skg)” Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 5

dari rumah sakit sehingga menyebabkan timbulnya keonaran dalam masyarakat. Adapun permasalahan ini dikaji dengan menitik beratkan pada bentuk kualifikasi penyebaran hoax melalui media sosial tentang beredarnya informasi adanya pasien covid-19 yang kabur dari rumah sakit menurut aturan hukum pidana, serta bagaimana penanganan tindak pidana penyebaran hoax melalui media sosial tentang adanya pasien covid-19 yang kabur dari rumah sakit berdasarkan penerapan hukum pidana materiil pada perkara putusan nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Bjr.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Para penstudi tidak terlepas dari rutinitas yang berkaitan dengan penulisan hukum (*legal writing*), sedangkan untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum (*legal research*) dalam arti secara umum. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.

Pada penelitian ini sendiri membahas mengenai substansi hukum yang kemudian bisa diterapkan dalam

penelitian dengan tipe penelitian normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹

b. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni:¹²

1. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkaa yang menjadi fokus penelitian.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani ataupun berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian.

c. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹³

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahkan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan studi pustaka

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo MediaPustaka, Surabaya, hlm. 36

berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penulisan penelitian (skripsi) berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang di dapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, dengan cara mengadakan penelusuran seperti membaca dan mengutip beberapa buku-buku, peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, oleh karena itu penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.¹⁴

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁴ H. Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", alfabeta, bandung, hlm. 115.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL TENTANG ADANYA PASIEN COVID-19 YANG KABUR DARI RUMAH SAKIT

A. Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaarfeit* digunakan untuk mengistilahkan sebagai tindak pidana. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda berarti “dapat dihukum” sehingga secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”,¹⁵ adapun Menurut **Pompe**, perkataan tindak pidana atau *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik sengaja atau tidak sengaja, serta dimana penjatuhan hukum itu dilakukan demi terciptanya dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁶

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang karena melindungi masyarakat, dan dapat dipidana

¹⁵ Syawal Abdulajid dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 15

¹⁶ Diah Gustiniati Maulani, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 7, Nomor. 1, Januari-Aptil 2013, hlm. 3. Lihat juga P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksipidana. Tindak pidana adalah setiap tindakan yang memiliki sifat melanggar hukum (*Wederwchtelijke*), hal ini merupakan suatu kesatuan yang diakui beberapa ahli.¹⁷ Berdasarkan kamus hukum tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang.

Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan tetapi perbuatan itu sejatinya dilarang oleh hukum dan mendapat sanksi bagi siapa saja yang melanggar larangan itu¹⁸. Menurut **Van Hamel**, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁹ Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai dasar untuk dilakukan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan.²⁰

¹⁷ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29

¹⁸ Rachmat Trijono, 2016, *Kamus Hukum*, Pustaka Kemang, Depok Timur, hlm. 253

¹⁹ Andi Hamzah, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 88

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm 19.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.²¹

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :²²

- 1) Tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur obyek hukum tindak pidana

²¹ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50

²²Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persana, Jakarta, hlm. 82.

- 10) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Dari sebelas unsur diatas, ada dua unsur diantaranya, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur obyektif, sedangkan selebihnya berupa unsur subjektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Adapun beberapa jenis-jenis tindak pidana, agar lebih muda untuk memahami bagian-bagian dari tindak pidana. Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud adalah:²³

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria Antara Pelanggaran dan Kejahatan, maka antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif dan bersifat kuantitatif, oleh karena itu dengan ukuran ini terdapat dua jenis delik yaitu *rechdelicten*, adalah perbuatan yang bertentangan dengan

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2019, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm. 44. Lihat juga, Teguh Prasetya, 2019, "*Hukum Pidana*", Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 57.

keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan seperti, pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut “Kejahatan”, berikutnya yaitu *wetsdelicten*, ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana, seperti memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut “Pelanggaran”.

Sementara itu, dalam menjelaskan bahwa kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif, pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, yakni Pelanggaran dan itu lebih ringan daripada Kejahatan.

b. Delik Formal dan Delik Materiil

Delik formiil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang, sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dikehendaki (dilarang).

c. Delik *Commisionis*, Delik *Ommisionis*, dan Delik *Commisionis Per Ommisionen Commissa*

Delik *commisionis*, adalah delik yang berupa Pelanggaran terhadap larangan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang, Delik *ommisionis*, adalah elik yang berupa Pelanggaran terhadap perintah, dan Delik *commisionis per ommisionen commissa* adalah delik yang berupa Pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

d. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, sementara delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai satu-satunya unsur.

e. Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, dan Delik berangkai adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan berkali-kali perbuatan.

f. Delik Berlangsung Terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, sementara delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.

g. Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif

Delik aduan absolut, menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan, sedangkan Delik aduan relatif, dalam

delik-delik ini ada hubungan istimewa Antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik Sederhana dan Delik yang ada Pemberatannya /Peringanannya

Delik yang ada pemberatannya, seperti penganiayaan dengan luka berat atau matinya orang, ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, delik ini disebut delik sederhana.

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi dan bukan delik ekonomi)

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 UUD Nomor. 7 tahun 1995, UUD tentang Tindak Pidana Ekonomi.

B. Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa beritatersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap; dalam pemberitaan palsu,

pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Sedangkan menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu.²⁴

Hoax atau *fake news* bukan sesuatu yang baru, dan sudah banyak beredar sejak Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak pada tahun 1439. Sebelum zaman internet, *hoax* bahkan lebih berbahaya dari sekarang karena sulit untuk diverifikasi. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong. *Hoax* merupakan eksek negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, khususnya media sosial dan blog. Pellegrini (2008) mengembangkan definisi *hoax* dari MacDougall dan menjelaskannya sebagai berikut:²⁵

“Hoax adalah sebuah kebohongan yang dikarang sedemikian rupa oleh seseorang untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari kebenaran, yang digunakan untuk

²⁴ Erna Tri Rusmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong”, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 3, No. 1, Februari 2021, Hlm. 93

²⁵ Janner Simarmata, 2019, *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis, Medan, Hlm. 2.

kepentingan pribadi, baik itu secara intrinsik maupun ekstrinsik”.

2. **Media Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)**

Penyebaran berita bohong atau *hoax*, di era sekarang ini cukup berkembang dengan pesat, peran dari kecanggihan teknologi dan informasi menjadi faktor utama pendukung hal tersebut. Salah satunya pada Media sosial, media sosial itu sendiri didefinisikan sebagai media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial (*facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *twitter*), *wiki*, forum dan dunia virtual. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sumber lain mendefinisikan bahwa media sosial adalah sebuah struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik. Jejaring sosial atau media sosial bisa diartikan sebagai sarana pemersatu antara individu satu dengan individu yang lain sehingga menjadi sebuah sosial yang saling berkaitan (berinteraksi) satu sama lain.²⁶

Terjadinya interaksi sosial secara umum dan tanpa batas ini tidak serta merta membawa dampak yang positif, karena ada beberapa oknum yang memanfaatkan fasilitas

²⁶ Ega Dewa Putra, *Menguak Jejaring Sosial*, PT Rajagrafindo Persada, Depok 2014, hal. 3.

tersebut untuk menimbulkan keonaran yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu atau secara umum di masyarakat, seperti penyebaran berita bohong atau *hoax*.

Oleh karena itu, dalam menggunakan media sosial sudah semestinya setiap orang harus lebih bijak dan menghargai keberadaan orang lain, terutama dalam menyebarkan informasi harus bisa memfilter informasi yang dibaca atau didapatkan, menelusuri sumber berita secara pasti, dan tidak membagikan informasi apapun yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan apalagi perihal informasi yang berkaitan dengan khalayak ramai.

Jejaring sosial saat ini dipilih sebagai sarana penyebaran *hoax* yang paling mudah dikarenakan dalam mengaksesnya terbilang sangat mudah dan hampir digunakan oleh seluruh kalangan dan didukung oleh jaringan internet yang saat ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan.

3. Jenis-Jenis berita bohong (*Hoax*)

Adapun jenis-jeni berita bohong yaitu sebagai berikut²⁷:

1. *Fake news* atau Berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidak benaran dalam

²⁷ Dedi Rianto Rahadi, "Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Social", Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Volume5,Nomor1, JMDK, Malang, 2017, hal.62

suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.

2. *Clickbait* atau Tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. *Confirmation bias* atau Bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation* atau Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. *Satire* atau Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
6. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran, yaitu Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

7. Propaganda, yaitu aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

4. Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*)

Tindak pidana penyebaran Berita bohong adalah perbuatan yang sengaja dilakukan menyebarkan informasi atau berita yang dapat menyesatkan dan menimbulkan kegaduhan didalam masyarakat karena kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi di era sekarang ini informasi menyebar begitu cepat karena teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih sehingga memungkinkan beita menyebar begitu cepat.

Kenyataannya, *hoax* dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan beritaboHong (*hoax*) dijadikan berita yang menghasut ,memberikan ramalan-ramalan ,bahkan untuk menyudutkan pemerintah. Berita bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yg menyesatkan. Berita bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat dimedia sosial. Dengan mudahnya menyebarkan *hoax* yang membuat siapapun bisa

melakukan perbuatan ini, hoax menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.²⁸

C. *Coronavirus disease 2019* atau *Covid 19*

1. Istilah dan Pengertian *Covid-19*

Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.

Kemudian covid-19 jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, dan diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, lalu menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.²⁹

Wabah ini sangat memberikan dampak psikis bagi masyarakat Indonesia. Berita tentang banyaknya jumlah korban selalu dihadirkan disetiap stasiun televisi dan media pemberitaan lainnya. Berdasarkan data kementerian kesehatan republic Indonesia melalui laman instagram sampai saat ini tanggal 20

²⁸ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Studi Kasus; Prita Mulyasari), Rineka cipta, Jakarta, hlm. 40.

²⁹

https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf diakses pada 21 juni 2020 pukul 14.29 WITA

Juni 2021 sudah tercatat 1.989.909 orang yang terkonfirmasi positive covid-19 dan kasus yang terkonfirmasi meninggal dunia akibat covid-19 sebanyak 54.663 jiwa tapi tidak hanya pasien meninggal dunia, pasien sembuh lebih banyak yaitu sebanyak 1.792.528 orang.³⁰

Melihat banyaknya kasus yang terkonfirmasi positif dan korban yang meninggal dunia akibat covid-19 tersebut, tentu saja kita sama-sama berharap bahwa virus yang mewabah ini, sehingga menyebabkan pandemi sampai sekarang segera menemukan solusi untuk mengatasinya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini belum ada obat yang secara pasti dapat digunakan untuk mengobati pasien yang terkonfirmasi covid-19.

Oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi pandemi sampai saat ini, salah satunya dengan langkah melakukan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan meningkatnya kasus positif covid-19.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Covid-19

Langkah kongkret yang diambil oleh pemerintah dari aspek hukum ialah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan

³⁰ Kemenkes_ri

Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu No 1 Tahun 2020). Kehadiran Perpu No 1 Tahun 2020 sebagai langkah hukum untuk memberikan kepastian hukum ditengah ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam hal penanganan Covid-19 bagi pemerintah dan pemerintah daerah.³¹

Sementara itu, Kebijakan tentang penanggulangan Covid-19 di Indonesia, menggunakan PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar), yang di mulai dari berberapa daerah. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi corona virus disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebarannya. Agar bisa menetapkan PSBB, setiap wilayah harus memenuhi kriteria. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Apabila PSBB dilaksanakan di suatu wilayah maka pelaksanaan PSBB meliputi beberapa hal, yakni peliburan tempat sekolah dan

³¹ Supriyadi, "Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik", Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Jl. Soekarno-Hatta KM.9, Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Edisi Khusus, Oktober 2019, Hlm. 92

tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum. Namun, peliburan dan pembatasan tersebut dikecualikan untuk pelayanan tertentu seperti pelayanan kebutuhan bahan pangan, pelayanan kesehatan dan keuangan.

Kebijakan PSBB sendiri merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk mendukung pemberlakuannya, pemerintah merilis dua regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP Nomor 21 Tahun 2020) serta Keputusan Presiden tentang Kedaruratan Kesehatan. Dengan regulasi yang ada, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas.³²

Untuk menganggulangi dampak dari Covid-19 pemerintah mengambil beberapa kebijakan-kebijakan terutama di bidang ekonomi, yang diantaranya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus *Corona*; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional

³² I Wayan Wiryawan, "Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar, Hlm. 182

Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan Kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat seperti keringanan biaya listrik, keringanan kredit, dan menggelontorkan anggaran Rp. 405,1 triliun untuk memenuhi kebutuhan ditengah wabah *Covid-19* melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

3. Berita Bohong (*Hoax*) mengenai Covid-19 di Indonesia

Berita bohong (*Hoax*) mengenai covid-19 di Indonesia saat ini banak sekali dijumpai utamanya di media sosial. Salah satunya yaitu kabar yang beredar melalui pesan teks *WhatsApp* beberapa waktu lalu yang menyebutkan terdapat indikasi angin utara (angin yang bertiup dari utara menuju selatan Indonesia) yang berhembus selama tiga hari di bulan April menularkan virus Corona. Berita ini kemudian dibantah oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sehingga kabar ini termasuk pemberitaan *hoax*. Karena faktanya studi *World Health Organization* (WHO) menyatakan, virus *Corona* atau disebut juga *SARS-CoV-2* dan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk penyakit yang ditimbulkannya, tidak menyebar melalui media

udara. Namun, ada baiknya kita cermati kembali karakteristik virus Corona ini terkait kondisi udara.³³

Setelah banyaknya berita bohong (*hoax*) yang beredar mengenai covid-19, salah satu yang menarik perhatian penulis yaitu adanya berita bohong tentang pasien *covid-19* yang kabur dari Rumah Sakit. Informasi tersebut beredar melalui *Facebook* mengenai seorang ibu positif virus *Corona* atau *Covid-19* kabur dari rumah sakit di Cimahi. Dalam konten yang tersebar disertakan foto ibu tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran, informasi tersebut tidak benar. Dikutip dari *mediaindonesia.com*, Kepala Dinas komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi, Harjono menyatakan informasi yang tersebar di media sosial tersebut dipastikan tidak benar. Maka dari itu konten tersebut dianggap kedalam kategori *hoax* atau berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penyebaran *Hoax* Melalui Media Sosial

Penyebaran *Hoax* melalui media sosial merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan dalam pelanggaran karena dapat menimbulkan keonaran dikalangan masyarakat karena berita yang

³³ <https://yoursay.suara.com/news/2020/04/13/113934/penularan-virus-corona-melalui-angin-benarkah> diakses pada 21 juni 2021 pukul 16.56 WITA

disebarkan adalah berita yang belum tentu dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam peraturan hukum di Indonesia setidaknya ada dua Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran *hoax* melalui media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Pengaturan tindak pidana penyebaran *hoax* melalui media sosial dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15,

Pasal 14 ayat (1)

“Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Pasal 14 ayat (2)

“Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau

pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”.

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”.

Adapun alasan mengapa kedua pasal ini menjadi dasar penuntutan perbuatan penyebaran *hoax* melalui media sosial karena Penuntutan, menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP, adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”. Tahap penuntutan merupakan hal penting karena di dalam tahap ini ditetapkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah suatu kasus akan terus dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Sehubungan dengan ini penting pula diperhatikan kaitan antara penuntutan dengan suatu jenis delik yang disebut delik aduan (*klachtdelicten*).

Delik aduan adalah “tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan”³⁴. Penentuan suatu delik (tindak pidana) sebagai delik aduan harus melalui ketentuan yang tegas dan jelas dalam undang-undang yang menunjuk suatu perbuatan sebagai delik aduan. Dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tidak ada yang menunjuk delik dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai delik aduan. Dengan demikian, delik (tindak pidana) dalam Pasal 14 dan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan.

Jadi, sekalipun perbuatan menyiarkan kabar bohong dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat membawa akibat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, tetapi tindak-tindak pidana ini berbeda dengan delik-delik penghinaan yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan yang pada umumnya merupakan delik aduan. Oleh karena delik dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, maka Penyidik Polri dapat langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap

³⁴Teguh Prasetya, 2013, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 61.

bohong yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tersebut, tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, melainkan sudah cukup dengan adanya laporan saja. KUHAP telah membedakan antara laporan dan pengaduan. Laporan (Pasal 1 angka 24 KUHAP) adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana; sedangkan pengaduan (Pasal 1 angka 25 KUHAP) adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi, Jaksa Penuntut Umum juga tidak memerlukan adanya pengaduan dari orang yang berkepentingan atau yang dirugikan sebelum melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Penuntutan berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga perlu memperhatikan bahwa di antara pasal-pasal ini ada yang merupakan delik sengaja dan ada yang merupakan delik kealpaan/kelalaian. Untuk memperkecil kemungkinan tersangka dapat meloloskan diri dari dakwaan, sebaiknya 3 (tiga) pasal

yang berkenaan dengan perbuatan menyiarkan kabar bohong (hoaks) tersebut, Jadi, penyidikan dan penuntutan sebaiknya tidak didasarkan pada pasal tunggal saja yang dikenal sebagai dakwaan tunggal di mana didakwakan hanya 1 (satu) pasal tindak pidana saja³⁵. Dakwaan sebaiknya menggunakan 3 (tiga) pasal tersebut bersama-sama yaitu secara berlapis yang dapat berbentuk dakwaan subsidair, di mana “pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidair”. Jadi, dakwaan dapat disusun mulai dari yang ancumannya paling berat sampai yang paling ringan, yaitu: Dakwaan primair: Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dakwaan subsidair: Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dakwaan lebih subsidair: Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terdiri atas 2 (dua) ayat yang masing-masing mengandung tindak pidana, sedangkan Pasal 15 hanya terdiri dari 1 (satu) rumusan tindak pidana saja; sehingga untuk dapat dilakukan uraian dan pembahasan yang lebih teliti maka masing-masing tindak pidana tersebut akan diuraikan dan dibahas satu demi satu berikut ini:

³⁵ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 184.

a. Pengaturan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun”. Berdasarkan rumusan ini, maka unsur-unsur dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa. Pengertian “barang siapa” dari Paasl 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian pengertian “barang siapa” dalam Pasal 14 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946, sama halnya dengan sistem KUHP, hanya terbatas pada manusia atau orang perseorangan saja, dan tidak

mencakup korporasi seperti yang sudah diterima oleh beberapa undang-undang di luar KUHP misalnya oleh Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. dengan menyiarkan. Unsur ini merupakan unsur perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Penafsiran terhadap unsur ini dapat dilakukan dengan metode penafsiran yang pada umumnya digunakan terhadap kata atau kalimat dalam KUHP, di mana bentuk penafsiran yang dapat digunakan yaitu penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal). Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang merupakan bahan hukum tertier. Kata siar dan menyiarkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (*verspreidingsdelit*). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.
- c. Berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti, 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar; 2 laporan; 3 pemberitahuan; pengumuman”. Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan. Kata bohong (bo.hong), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “1 tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yg sebenarnya; Berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita dsb) setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman; yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*), yaitu menyiarkan “berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu”.

d. dengan sengaja. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. Pengertian “dengan sengaja”, menurut *memorie van toelichting* (risalah penjelasan KUHP), adalah sama

dengan '*willens en wetens*' (dikehendaki dan diketahui)". Jadi, seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui.

e. menerbitkan keonaran dikalangan rakyat. Unsur "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan suatu akibat tertentu. Unsur "menerbitkan keonaran di kalangan rakyat" menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik dengan perumusan material atau delik material. Delik material adalah delik yang "titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah". Ini berbeda dengan delik formal, yaitu "delik yang dianggap selesai dengan dilakukan perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri". Kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru hara, gempar, keributan, kegaduhan, yang

dapat berupa huru hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Dengan adanya unsur “dengan sengaja” di depan kata “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” berarti pula unsur “menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” diliputi oleh unsur “dengan sengaja”.

b. Pengaturan Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun”. Berdasarkan rumusan pasal ini tampak sebagai unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. Barang Siapa. Sama halnya dengan penjelasan yang dikemukakan dalam membahas Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, maka pengertian “barang siapa” dari Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 adalah sama dengan pengertian “barang siapa” dalam pasal-pasal KUHP, di mana dalam

sistem KUHP hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) yang dapat melakukan suatu tindak pidana. Badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), atau lebih luas lagi suatu korporasi, tidak dapat melakukan tindak pidana. Kata “barang siapa” menunjukkan bahwa siapa saja, sepanjang merupakan orang perseorangan, dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

b. Menyiarkan. Kata siar dan menyiarkan, sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb); mengumumkan (berita dsb)”. Unsur ini menunjukkan bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juga merupakan jenis delik yang dinamakan delik penyiaran (*verspreidingsdelit*). Dengan delik ini berarti orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai agar apa yang disiarkan itu makin tersiar lagi.

c. Suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan pasal sebelumnya, maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita (be.ri.ta) berarti, 1.cerita atau

keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yg hangat; kabar; 2.laporan; 3.pemberitahuan; pengumuman”. Jadi, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; setiap kabar; setiap laporan; dan setiap pengumuman;

- d. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. Dalam Pasal 14 ayat (1) langsung disebutkan bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, tetapi dalam Pasal 14 ayat (2) dikatakan bahwa “ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong”. Jadi, jika Pasal 14 ayat (1) merupakan suatu delik sengaja, maka Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan suatu delik kealpaan/kelalalaian (Lat.: *culpa*). Unsur kealpaan terlihat dari digunakannya kata-kata “patut dapat menyangka”. Untuk adanya suatu kealpaan/kelalalaian (*culpa*), sebagaimana dikemukakan oleh H.B. Vos, syaratnya yaitu: 1) pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan 2) pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).

e. Yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Unsur ini yaitu menggunakan kata “dapat” menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, menunjukkan bahwa untuk delik Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak harus terbukti benar-benar dalam kenyataan telah terjadi keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi.

Bahasan terhadap Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menunjukkan bahwa pasal ini memiliki cakupan yang dapat meliputi perbuatan menyiarkan berita/kabar bohong ataupun yang tidak sepenuhnya benar, yang dikenal sebagai hoaks (*hoax*).

c. Pengaturan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”. Tindak

pidana dalam Pasal 15 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini memiliki ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946, di mana Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Pasal 14 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu:

- a. Barang Siapa
- b. Menyiarkan
- c. Kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap,
- d. Sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat.

Perbedaan antara tindak pidana Pasal 15 ini dengan tindak pidana Pasal 14, yaitu objek tindak pidana dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yaitu “berita atau pemberitahuan bohong”. Di situ dengan tegas disebutkan sifat “bohong” dari apa yang disiarkan. Objek atau kabar yang disiarkan dalam Pasal 15, bukan kabar “bohong”, melainkan:

- 1) Kabar yang tidak pasti; atau
- 2) Kabar yang berlebihan; atau
- 3) Kabar yang tidak lengkap.

Jadi, kabar yang disiarkan itu tidak perlu dibuktikan sepenuhnya merupakan kabar “bohong” (palsu), melainkan suatu kabar yang merupakan kabar yang tidak pasti, berlebihan, atau tidak lengkap; di mana kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap, sebenarnya sudah dapat dikatakan sebagai kabar bohong. Unsur yang terakhir dari Pasal 15, yaitu unsur “ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat” menunjukkan bahwa tidak perlu bahwa keonaran di kalangan rakyat telah benar-benar, melainkan sudah cukup memiliki kemungkinan besar atau potensi terjadi. Bahasan terhadap tiga pasal tersebut, yaitu Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perbuatan-perbuatan yang belakangan ini terkenal dengan sebutan hoaks (*hoax*). Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebaiknya dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan menyiarkan hoaks (*hoax*) bersama-sama dengan penggunaan pasal-pasal dalam undang-undang lain.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE)

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, tindak pidana penyebaran *hoax* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang termuat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun penjelasan mengenai penerapan Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Berita bohong adalah sebuah laporan keterangan atau informasi mengenai suatu peristiwa yang tidak didasari pada fakta yang sebenarnya. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE:

“Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur ketentuan tindak pidana penyebaran berita bohong “Setiap Orang dengan

sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”

Seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE, jika seseorang itu memiliki niat untuk membuat, memotong, menambahkan, mengurangi, dan menyebarkan sendiri berita bohong (*hoax*) yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian. Penyebaran berita bohong dilakukan secara sengaja, yang merupakan unsur yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana dalam hal ini penyebaran berita bohong. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu

- a. Perbuatan yang dilarang,
- b. Akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan
- c. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” yang menggunakan frasa "menyebarkan berita

bohong", sebenarnya terdapat ketentuan yang hampir sama dalam Pasal 390 KUHP walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa "menyiarkan kabar bohong" dan juga kerugian yang ditimbulkan lebih diatur spesifik. Konsekuensi hukum Pasal 28 ayat (1) UU ITE, bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan (penyebaran berita bohong), tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut, dengan ketentuan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Berita bohong, merupakan suatu berita yang tidak dapat dibuktikan kebenaran/tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, termasuk pula menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian. Pasal 28 ayat (1) UU ITE, suatu berita yang menceritakan secara tidak benar tentang suatu kejadian adalah termasuk juga berita bohong. Kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa "menyebarkan berita bohong" yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Selain itu, untuk membuktikan telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu setiap orang dan dengan sengaja. Dari kedua unsur tersebut, yaitu:

1. Setiap orang: Setiap orang melakukan pemberitaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak. Terkait unsur ini, menyatakan antara lain bahwa perlu dicermati (unsur,) 'perbuatan dengan sengaja' itu, apakah memang terkandung niat jahat dalam perbuatan itu.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; Karena rumusan unsur menggunakan kata "dan", artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pembedaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pembedaan.
4. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pembedaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

b. Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memuat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Setiap Orang

Sesuai Pasal 1 butir 21 Undang-Undang ITE adalah orang persorangan, baik warganegara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum

b. Dengan Sengaja

Merupakan mens rea dari tindak pidana Undang-Undang ITE. Unsur dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku menghendaki dan mengetahui dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

c. Tanpa Hak

Adalah perbuatan tersebut tidak memiliki alas hukum yang sah baik dari peraturan perundang-undangan maupun perjanjian.

d. Menyebarkan Informasi

Maksudnya adalah menyebarkan informasi dengan cara “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

elektronik” sehingga dalam hal ini hanya menyebarkan dalam system elektronik.

- e. Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu
Maksudnya yaitu informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok.
- f. Berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)
Maksudnya adalah kebencian atau permusuhan itu muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan Suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) tertentu, sehingga jika tidak berkaitan dengan Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) bukan maksud dari pasal ini.